


PEMERINTAH KOTA AMBON



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA AMBON 2010



I. PENDAHULUAN

Jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kewenangan yang makin luas diberikan kepada daerah di era otonomisasi ini, daerah memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai hal dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dalam kaitan itu untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomisasi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah daerah yang bersih, bertanggung jawab, maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Walikota Ambon selaku kepala daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, yang merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon selama satu tahun anggaran termasuk tahun anggaran 2010 dan selanjutnya menginformasikannya kepada masyarakat.

II. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2010

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ambon tahun 2006-2011 didasarkan pada visi ***“Terbinanya Persatuan Manusia Ambon Yang “Manis” Sebagai Prasyarat Membangun Kota Ambon dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan”***. Sejalan dengan itu maka pembangunan Kota Ambon tahun 2010 diarahkan pada penguatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus tersebut diimplementasikan melalui empat indikator untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih berkualitas yaitu (1) peningkatan pendapatan per kapita, (2) peningkatan usia harapan hidup, (3) peningkatan angka partisipasi sekolah dan melek huruf, dan (4) penguatan kapasitas institusi Pemerintah Kota.

III. PELAKSANAAN URUSAN DESENTRALISASI

Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2010 telah melaksanakan Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang terukur pula dengan Indikator Kinerja Kunci.

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kota Ambon mengacu pada (a) Pemerataan dan Akses Pendidikan, (b) Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, serta (c) Manajemen Bersih dan Transparan. Selama tahun 2010 kebijakan pembangunan sektor pendidikan diarahkan pada:

a. Peningkatan Pemerataan dan Akses Pendidikan, meliputi:

- 1) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diprioritaskan pada kegiatan; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD sebanyak 6 sekolah; Pengadaan Mebiler Perpustakaan 6 set pada 6 SD; Pengadaan Mebiler SD sebanyak 2 Set untuk 1 Sekolah; Pengadaan Mebiler SMP 2 Set untuk 1 Sekolah; Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 44 SD; Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru pada SMP Alwathan Ambon; Rehabilitasi Berat/Total 2 ruang kelas pada SMP Advet Ambon; Rehabilitasi 44 Ruang Kelas SMP pada 12 Sekolah; Pengadaan Peraga Pembelajaran pada 14 SMP; Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 46 SMP; dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP sebanyak 10 Sekolah.

Selain itu terdapat lagi 2 kegiatan yaitu pengadaan Peraga pembelajaran SD dan Pengadaan Peralatan TIK SD sampai akhir Desember 2010 masih dalam Tahap Pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan DAK SD dari Kementerian Pendidikan.

- 2) Program Pendidikan Menengah diprioritaskan pada kegiatan; Rehabilitasi berat 2 ruang kelas SMA Negeri 4 Ambon; Rehabilitasi berat 2 ruang kelas dan SMA Negeri 12 Ambon; Rehabilitasi sedang 4 ruang kelas pada SMA Negeri 6 Ambon; dan Pengadaan Mebiler 4 set untuk SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 12 Ambon.

b. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, meliputi:

- 1) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan; Pelaksanaan Olimpiade Sains SD dan SMP sebanyak 410 orang; dan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs untuk 12.395 orang.
- 2) Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan; Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK sebanyak 10 sekolah; Olimpiade MIPA dan LPIR/LKIR untuk 300 siswa; dan Evaluasi hasil belajar SMA/MA dan SMK sebanyak 5.895 siswa.

- c. Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan, meliputi:
- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diprioritaskan pada kegiatan Pengadaan Buku Laporan Pendidikan TK sebanyak 4.750 buah.
 - 2) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diprioritaskan pada kegiatan Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD dan SMP sebanyak 14.621 buah.
 - 3) Program Pendidikan Menengah diprioritaskan pada kegiatan Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 7.500 buah.
 - 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang diprioritaskan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi 28 Pengawas Sekolah.
 - 5) Program manajemen Pelayanan Pendidikan diprioritaskan pada kegiatan: Peningkatan kapasitas pengawas sekolah; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon, dan Penyusunan Implementasi Program Pembelajaran dengan mengadopsi model Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk 56 sekolah pada Jenjang SMP/MTs dan Pondok Pesantren.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan tahun 2010 adalah:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 16,69%. Hal ini berdasarkan rasio siswa pada jenjang TK/ Penitipan Anak sejumlah 3.215 anak terhadap seluruh anak usia 4 – 6 tahun yang berjumlah 17.367 anak.
- 2) Penduduk berusia lebih 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) adalah 99,01%. Hal ini berdasarkan rasio penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca tulis sejumlah 64.640 orang terhadap seluruh penduduk usia diatas 15 tahun yang berjumlah 65.287 orang.
- 3) Angka Partisipasi Murid (APM) SD/ MI/ Paket A adalah 100,72%. Hal ini berdasarkan rasio siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A sejumlah 32.725 orang terhadap seluruh penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang berjumlah 32.491 orang.
- 4) Angka Partisipasi Murid (APM) SMP/ MTs/ Paket B adalah 99,71%. Hal ini berdasarkan rasio siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B sejumlah 14.126 orang terhadap seluruh penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang berjumlah 14.896 orang.
- 5) Angka Partisipasi Murid (APM) SMA/SMK/MA/Paket C adalah 77,92%. Hal ini berdasarkan rasio siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sejumlah 13.121 orang terhadap seluruh penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang berjumlah 16.900 orang.
- 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI adalah 0,00%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SD/ MI sejumlah 0 orang terhadap seluruh siswa SD/ MI yang berjumlah 40.238 orang.
- 7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs adalah 0,02%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sejumlah 2 orang terhadap seluruh siswa SMP/MTs yang berjumlah 18.114 orang.
- 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA adalah 0,93%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sejumlah 182 orang terhadap seluruh siswa SMA/SMK/MA yang berjumlah 19.654 orang.
- 9) Angka Kelulusan (AK) SD/MI adalah 100%. Hal ini berdasarkan rasio lulusan pada jenjang SD/MI sejumlah 5.752 terhadap seluruh siswa SD/MI yang mengikuti ujian berjumlah 5.752.
- 10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah 99,86%. Hal ini berdasarkan rasio lulusan pada jenjang SMP/MTs sejumlah 5.570 siswa terhadap seluruh siswa tingkat SMP/MTs yang mengikuti ujian yang berjumlah 5.562 orang.
- 11) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA adalah 99,93%. Hal ini berdasarkan rasio lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sejumlah 6.042 siswa terhadap seluruh siswa tingkat SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian yang berjumlah 6.047 orang.
- 12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah 102,65%. Hal ini berdasarkan rasio siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sejumlah 5.961 siswa terhadap seluruh siswa SD/MI yang lulus ujian yang berjumlah 5.752 orang.
- 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah 123,19%. Hal ini berdasarkan rasio siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sejumlah 6.902 siswa terhadap seluruh siswa SMP/MTs yang lulus ujian sebanyak 5.562 orang.
- 14) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV adalah 46,70%. Hal ini berdasarkan rasio guru yang berijazah kualifikasi S1/ D-IV sejumlah 2.635 orang terhadap seluruh guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang berjumlah 5.643 orang.

Perlu disikapi bahwa meskipun banyak yang sudah dicapai dalam memajukan bidang pendidikan di Kota Ambon, namun masih ditemui masalah-masalah, seperti ketersediaan ruang Perpustakaan dan Laboratorium

belum menyeluruh pada jenjang pendidikan SMP/ MTs dan SMA, dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan secara kuantitatif masih kurang, serta tingkat penyebarannya masih belum merata, dan masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang layak bagi masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2010 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi;

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 150 jenis; peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 1 paket; Pengadaan obat Askes 1 paket.
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kapitasi Askes untuk 22 puskesmas di Kota Ambon, dan dan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan di Puskesmas (Dana BOK).
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diprioritaskan untuk kegiatan Lomba Posyandu tingkat Kota sedangkan kegiatan lain berjalan tanpa biaya dan di tingkat Puskesmas didukung dengan Dana BOK dan Jamkesmas.
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui Inspeksi sanitasi SAB dan pengambilan sampel air (kimia/bakteriologi) sebanyak 500 sampel, dan Pemeriksaan Laboratorium untuk 270 sampel.
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular melalui pengadaan alat fogging sebanyak 3 unit; peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah sebanyak 20 lokasi; peningkatan imunisasi di 50 Desa/Kelurahan; dan pengadaan bubuk abate SG 1 persen sebanyak 20 galon.
- f. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Puskesmas dan Pusling Pembantu dan Jaringannya melalui pembangunan Puskesmas pembantu Telaga Raja; Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (5 Paket) yaitu Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua, Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu Telaga Raja, Pengadaan Sarana Pengolahan Data Puskesmas (22 Puskesmas dan Dinas Kesehatan), Pengadaan Meubelair Pustu Telaga Raja, dan Pengadaan Meubelair Puskesmas Rijali; Pembangunan Sarana Penunjang Puskesmas Pembantu/ Rumah Paramedis (5 Paket) untuk Pustu AirLouw, Pustu Telaga Pange, Puskesmas Rijali, Puskesmas Kayu Putih dan Rumah Paramedis Belakang Soya, Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas/ Puskesmas Pembantu (5 Paket) untuk Puskesmas Air Louw, Rumah Dokter Puskesmas Poka; Pemeliharaan Gedung Anti Rayap (Puskesmas Latuhalat, Puskesmas Poka, Gudang Obat kota Jawa) dan Pembangunan Sarana Air Bersih Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Latuhalat, Puskesmas Air Salobar, Pustu Mangga Dua, dan Pustu Tuni) dan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sarana Kesehatan.
- g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita melalui Pengadaan Kartu Deteksi Tumbuh Kembang Anak sebanyak 6.500 lembar, serta Pengadaan Deteksi Tumbang Kit dan Pengadaan KMS Anak Sekolah sebanyak 6.000 lembar, dan Operasional Posyandu dan Poskesdes berupa Cetak Lembar SKDN (360 lembar) serta pengadaan Food Model (316 paket) bagi Posyandu di 50 Desa/Kelurahan.
- h. Program Kesehatan Lansia melalui pengadaan KMS lansia sebanyak 3.800 lembar.
- i. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak melalui pengadaan buku KIA sebanyak 6.215 buku; pengadaan kartu periksa bagi ibu hamil sebanyak 5.825 lembar; dan pertemuan PWS dan evaluasi program KIA bagi 44 orang.
- j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih difokuskan untuk menunjang tugas-tugas operasional kedinasan yang meliputi kegiatan surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bagi 29 mobil dinas/ puskesmas keliling roda empat dan 75 kendaraan operasional/ puskesmas keliling roda dua.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan Tahun 2010 adalah:

- 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100% terhadap 84 ibu komplikasi kebidanan.
- 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 99,73%. Hal ini berdasarkan rasio ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sejumlah 6.114 ibu terhadap seluruh ibu bersalin yang berjumlah 6.130 orang.

- 3) Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah 90%. Hal ini berdasarkan rasio desa/ kelurahan yang melaksanakan UCI sejumlah 45 desa/kelurahan terhadap seluruh desa/ kelurahan di Kota Ambon yang berjumlah 50 desa/ kelurahan.
- 4) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan. Untuk tahun 2010 tidak ada Gizi Buruk.
- 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah 77%. Hal ini berdasarkan rasio penderita TBC BTA (+) yang ditemukan sejumlah 440 orang terhadap perkiraan penderita baru TBC BTA yang berjumlah 571 orang.
- 6) Cakupan/ jumlah penderita DBA yang ditangani sesuai prosedur standar (SOP) di Kota Ambon tahun 2010 adalah 25 atau 100%..
- 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah 65,8%. Hal ini berdasarkan rasio kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan dasar (strata 1) sejumlah 47.456 orang terhadap seluruh penduduk miskin yang berjumlah 72.016 jiwa.
- 8) Cakupan kunjungan bayi adalah 83,47%. Hal ini berdasarkan rasio kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standart sejumlah 5.117 orang terhadap seluruh bayi lahir yang hidup yang berjumlah 6.130 orang.

Beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi antara lain Masih terdapat pemukiman kumuh sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit, kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Tarif retribusi pelayanan kesehatan relatif rendah bila dibandingkan dengan kondisi saat ini, serta Defisit APBD Kota Ambon Tahun 2010 yang berdampak pada pencapaian target program/kinerja.

3. Lingkungan Hidup

Kota Ambon sebagai kota di Pulau Kecil sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup, karena itu Pemerintah Kota senantiasa mendorong terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran.
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, melalui pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST), operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, Penyediaan sarana dan prasarana Persampahan, Pembangunan 1 Unit Pengelola Sampah dalam rangka penerapan prinsip 3R, dan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Pengelola Sampah dalam rangka penerapan Prinsip 3R.
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, melalui Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura, Survey dan pendataan semua Rencana kegiatan/Usaha yang berdampak pada Lingkungan yang belum memiliki AMDAL-UKL/UPL, Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin, dan Pengadaan alat-alat Laboratorium Lingkungan.
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air, dan Pembuatan Sumur Resapan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Lingkungan Hidup adalah:

- 1) Penanganan sampah mencapai 92,08%, berdasarkan rasio volume sampah yang ditangani sebanyak 504,60 m³ terhadap produksi sampah Kota Ambon yang sebesar 548 m³.
- 2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL mencapai 46,88%, berdasarkan rasio perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi sejumlah 30 perusahaan terhadap seluruh perusahaan wajib AMDAL berjumlah 64 perusahaan.
- 3) Daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah 578,53 m³ per total penduduk Kota Ambon tahun 2010 sejumlah 348.143 jiwa. Dengan demikian setiap 1 m³ TPS melayani 1.662 jiwa penduduk kota atau 1,66 m³ setiap 1.000 penduduk.
- 4) Penegakan hukum lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah 9 dari 30 kasus lingkungan yang ada atau 86,66%.

Pembangunan lingkungan hidup di Kota Ambon masih diperhadapkan dengan permasalahan antara lain Kantor PDL belum tersedianya tenaga operasional lapangan dan tenaga pembantu di Laboratorium Lingkungan (Pranata Laboratorium), Belum tersedianya Kendaraan operasional lapangan yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional lapangan, Pada lokasi penggalian dan penancapan cincin sumur resapan terdapat genangan air yang memenuhi sumur resapan, Waktu pemabangunan sumur resapan terkendala dengan musim hujan, Pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terkendala dengan permasalahan kepemilikan lahan yang mana bukan milik Pemerintah Kota Ambon, Belum tersedianya listrik

pada lokasi tempat pool kendaraan, Belum memadainya sarana dan prasarana kantor laboratorium lingkungan Keamanan dari kendaraan operasional maupun peralatan operasional IPST kurang terjamin karena belum adanya pagar keliling IPST, Belum tersedianya air untuk operasional IPST, dan Terdapat 40% kendaraan operasional kebersihan yang usianya sudah di atas 20 tahun, yang berdampak pada tingginya biaya servis dan pengadaan suku cadang Pemeliharaan RTH masih belum optimal.

4. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan kewenangan bidang Pekerjaan Umum bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat melalui penyediaan prasarana dasar perkotaan dan permukiman. Program dan Kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan tahun 2010 adalah:

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui Pembangunan Jalan 9 ruas dengan panjang 8,29 Km, dan Pembangunan Jembatan sebanyak 1 lokasi dengan panjang 20 M.
- 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan melalui Peningkatan Jalan pada 3 ruas dengan panjang 4,97 Km, Rehabilitasi/Pemeliharaan pada 18 ruas dengan panjang 24,34 Km, dan Rehabilitasi Trotoar pada 5 lokasi dengan panjang 3.969 M.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan melalui Pengadaan dan Pemasangan lampu jalan di 36 titik.
- 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui Pembangunan Jaringan Air Bersih pada 1 Lokasi.
- 5) Program Perencanaan dan Pengawasan, melalui Perencanaan Teknik Pembangunan jalan 1 paket dan Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan 1 paket, Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan 1 paket dan Pengawasan Teknik Pembangunan jembatan 1 paket, Perencanaan Teknik Pembangunan Saluran Drainase 4 paket, Perencanaan Teknik Pembangunan talud 5 paket, Perencanaan Teknik Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5 paket dan Pengawasan Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan 4 paket, dan Perencanaan teknik Pembangunan Jaringan air Bersih 3 paket dan Pengawasan teknik Pembangunan Jaringan Air bersih 2 paket.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui perencanaan dan pengawasan peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara lanjutan tahun 2009, pembangunan dan rehabilitasi prasarana aparatur negara lanjutan tahun 2009.
- 7) Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong melalui pembangunan talud penahan tanah lanjutan tahun 2009 di 9 Desa/ Kelurahan meliputi (a) Kelurahan Kudamati (277M), (b) Kelurahan Mangga Dua (175 M), (c) Kelurahan Urimesing (47 M), Kelurahan Karang Panjang (147 M), (e) Kelurahan Amantelu (15 M), (f) Kelurahan Batu Meja (52 M), Kelurahan Waihoka (30 M), (h) Dusun Mahia Desa Urimesing (125 M), dan (i) Desa Naku (90 M).
- 8) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui Rehabilitasi jalan lingkungan dan bangunan pelengkap lanjutan tahun 2009 di 3 desa/ kelurahan meliputi: Kelurahan Kudamati (1.168 M), Kelurahan Nusaniwe (975 M), dan Desa Batu Merah (855 M).
- 9) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui pembangunan kawasan Mardika Square dan kawasan Tugu Pattimura tahap ketiga lanjutan tahun 2009

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum tergambar dari panjang jalan kota dalam kondisi baik, rumah tangga bersanitasi dan Kawasan kumuh di Kota Ambon. Panjang jalan kota dalam kondisi baik adalah 100.552,31 km atau 49,01 % dari seluruh panjang jalan kota yang berjumlah 205.171,84 km. Rumah tangga bersanitasi adalah 54.115 KK atau 84,98% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 63.676 KK. Kawasan kumuh di Kota Ambon adalah 166,315 Ha atau 0,27% dari luas daratan Kota Ambon sebesar 35.945,62Ha.

5. Penataan Ruang

Penataan Ruang di Kota Ambon dilaksanakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang, melalui rapat koordinasi BKPRD Kota Ambon, survey dan up dating data spasial Kota Ambon, dan sosialisasi pertauran perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
- 2) Program Pemanfaatan Ruang melalui penyusunan dan konsultasi Ranperda RDTR.

- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, melalui Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang (pengukuran dan penataan bangunan), dan pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan penataan ruang adalah luasan ruang terbuka hijau. Luas ruang terbuka hijau di Kota Ambon adalah sekitar 4.396 ha atau 12,23% dari kawasan perkotaan Kota Ambon seluas 35.945,62 ha.

Namun dalam pelaksanaan urusan penataan ruang, ditemukan permasalahan antara lain kecenderungan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan, kurangnya tenaga pengawas lapangan terkait masalah IMB, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengawasan IMB.

6. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon 2006 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2011 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 adalah:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempersiapkan perencanaan tahun 2011 dengan kegiatan:
 - a) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh setiap Desa dan Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan untuk membahas usulan Desa dan Kelurahan.
 - b) Forum SKPD atau gabungan SKPD untuk membahas dan membuat prioritas usulan Kecamatan yang menjadi kompetensi SKPD dengan memperhatikan rencana kerja SKPD.
 - c) Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Ambon untuk membahas dan membuat prioritas perencanaan pembangunan Kota Ambon tahun 2011 dengan memperhatikan scenario pembangunan tahun 2011.
 - d) Penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2011.
 - e) Penyusunan kebijakan umum APBD Tahun 2011.
 - f) Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2011.Disamping itu melalui program perencanaan pembangunan telah dilakukan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2010, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Walikota Ambon (LKPD) Tahun 2009, serta Rapat kerja evaluasi dan pengendalian program/kegiatan 2009.
- 2) Program Perencanaan Sosial Budaya melalui Koordinasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), serta Penyiapan dana pendamping untuk program kerjasama dengan Unicef.
- 3) Program Pengembangan Data Informasi dengan kegiatan penyediaan data dasar perencanaan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perencanaan Pembangunan adalah:

- 1) Kota Ambon mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006 – 2026.
- 2) Kota Ambon mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon Tahun 2006 – 2011.
- 3) Kota Ambon mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2010.
- 4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD adalah 91,82%. Program RKPD Kota Ambon tahun 2010 berjumlah 146 program atau 91,82% dari jumlah program RPJM Kota Ambon yang harus dilaksanakan tahun 2010 yang sebanyak 159 program.

Dalam melaksanakan urusan perencanaan dalam kenyataannya Pemerintah Kota masih diperhadapkan pada permasalahan antara lain, Defisit anggaran pada APBD Kota Ambon tahun 2010 telah menyebabkan beberapa kegiatan harus mengalami efisiensi yang mempengaruhi optimalisasi kinerja SKPD, serta Laporan pelaksanaan APBD maupun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dikirim oleh SKPD kadang-kadang terlambat dan belum berisi informasi menyeluruh tentang data dasar dan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing SKPD

7. Perumahan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan perumahan maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan koordinasi perumahan, pelayanan pemakaman dan pelayanan pemadaman kebakaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, meliputi Pemberian stimulan perumahan swadaya (BSP2S), serta Revisi Perda No. 08 Tahun 2001 tentang Retribusi IMB.
- 2) Program pengelolaan areal pemakaman, meliputi Pembangunan sarana dan prasarana TPU Air Besar lanjutan tahun 2009, dan operasional pelayanan pemakaman.
- 3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran meliputi Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan terdiri dari Rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 34.152 KK atau 53,63% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 63.676 KK; lingkungan permukiman kumuh seluas 166,315 Ha atau 0,27% dari luas daratan Kota Ambon; dan rumah layak huni untuk tahun 2010 adalah 46.472 KK atau 72,98% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 63.676 KK.

Dalam melaksanakan urusan perumahan tidak dapat dihindari masih ditemui permasalahan antara lain Pembentukan SK Pokja dari Kemenpora yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan; Aturan yang berubah-ubah karena adanya perombakan institusional di lingkungan Kemenpora; Pencairan dana di tingkat pusat yang terlambat diterima LKM, telah menghambat kerja dan menyimpang dari schedule yang telah dibuat; Pencairan dana termin I yang sangat dekat waktunya dengan batas waktu pengusulan termin II, sehingga menyulitkan MBR dalam pelaksanaan pembangunan; adanya perbedaan pendapat antara Dinas Tata Kota dengan tim ahli dimana Dinas Tata Kota lebih menilai Perda tersebut merupakan revisi karena hanya terjadi perubahan pada beberapa pasal, sedangkan tim ahli menilai bahwa karena perubahan yang dibuat sangat mendasar dan substantif, maka istilah revisi tidak dapat digunakan; Proses realisasi anggaran pembayaran sisa prestasi kerja pihak ketiga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana TPU Air Besar lanjutan tahun 2009, hingga akhir tahun anggaran 2010 belum terealisasi akibat krisis keuangan Pemerintah Kota Ambon; Terlaksananya operasional pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah TPU Benteng dan TPU Kebun Cengkeh, yang ditunjang dengan 1 unit kendaraan operasional pengangkutan jenazah; Rencana melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat (pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran) belum terealisasi akibat keterbatasan dana; serta Ruang kerja kantor satuan Pemadam Kebakaran yang kurang memadai.

8. Kepemudaan dan Olahraga

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa mengabaikan peranan dan partisipasi pemuda, karena pemuda merupakan tulang punggung masa depan bangsa itu sendiri. Kehadiran pemuda turut mewarnai perjuangan pembangunan sehingga mereka harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kepentingan pembangunan. Di Kota Ambon, pembinaan kepemudaan dan olahraga dilakukan secara simultan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan nasionalisme yang tinggi sambil tetap menjunjung sportivitas dalam keragaman sekaligus berjuang untuk meningkatkan prestasi yang baik untuk keharuman bangsa dan negara khususnya daerah Maluku.

Selama tahun 2010 telah dilaksanakan program/kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga yaitu Program Peningkatan Peran serta Pemuda dengan kegiatan (1) Seleksi Paskibraka, dan (2) kegiatan Seleksi peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP).

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah:

- 1) Keberadaan gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) di Kota Ambon tidak ada.
- 2) Lapangan olahraga di Kota Ambon berjumlah 163 buah. Lapangan olahraga dimaksud berupa lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, dan kolam renang. Lapangan olahraga tersebut tersebar pada 50 desa/ kelurahan di Kota Ambon, baik yang digunakan untuk olahraga tingkat kota, maupun dalam skala kawasan di tempat-tempat permukiman/ perumahan masyarakat. Dengan demikian rasionya adalah 0,46 per 1.000 penduduk.

Keberadaan Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga salah satunya terkait dengan pembinaan olahraga prestasi. Ketika pembinaan olahraga berhubungan dengan pelajar/siswa seperti kegiatan Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) dan Liga Sepakbola Pelajar (LPI), kegiatan tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan, padahal hal tersebut menyangkut olahraga prestasi meskipun untuk anak sekolah/pelajar

9. Penanaman Modal

Dalam upaya mendorong peningkatan investasi di daerah sepanjang tahun 2010 telah dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang lebih diprioritaskan untuk menunjang tugas-tugas operasional kedinasan.
- 2) Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi melalui Konsolidasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal regional (KP3MR), dan Penyelenggaraan Investment day.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Penanaman Modal adalah kenaikan/ penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai Investasi PMDN tahun 2009 sebesar Rp.486.062,04,- atau tidak mengalami penurunan/kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.486.062,04,-.

Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam penanaman modal antara lain Masih adanya keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi, serta terbatasnya jumlah aparatur Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi dalam melakukan kegiatan monitoring dan pemantauan serta pengawasan di lapangan terkait objek-objek retribusi yang ada di Kota Ambon, serta masih adanya kebijakan terkait bidang penanaman modal yang belum tersosialisasi sehingga menjadi persoalan bagi sebagian Kabupaten/Kota wilayah KTI, terkait dengan pelayanan dan pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: perencanaan dan kebijakan, promosi dan kerjasama, pelayanan, dan pengendalian

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pemerintah Kota dapat mendukung pengembangan usaha Koperasi dan UKM yang ada di daerah. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 adalah:

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, melalui perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah, dan identifikasi dan inventarisasi data usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ambon
- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui pemantauan pengelolaan dan penguatan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah.
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, melalui pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (penilaian klasifikasi dan penilaian kesehatan KPS/ USP-Koperasi).

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Koperasi dan UKM adalah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Ambon. Koperasi aktif di Kota Ambon adalah 578 koperasi atau 81,99% dari seluruh koperasi di Kota Ambon yang berjumlah 705 koperasi, sedangkan Usaha mikro dan kecil di Kota Ambon adalah 7.729 usaha atau 99,15% dari seluruh UKM di Kota Ambon yang berjumlah 7.795 UKM.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pembangunan Koperasi dan UKM adalah terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan informasi pasar, serta terbatasnya tenaga Pembina Koperasi dan UMKM.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil.

Urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Ambon bertujuan memberikan legitimasi hukum bagi penduduk Kota Ambon melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta-akta pencatatan sipil lainnya. Penerbitan KTP dan KK di Kota Ambon sesuai kebijakan diserahkan ke Kecamatan masing-masing, namun pencetakan blangko maupun formulir KTP, KK dan biodata penduduk tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kewenangannya.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2010 telah melaksanakan program/ kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur lebih diprioritaskan untuk menunjang tugas-tugas operasional kedinasan, serta Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- 1) Kepemilikan KTP adalah 27,71%, yaitu berdasarkan rasio penduduk yang memiliki KTP di Kota Ambon sebanyak 62.038 orang terhadap penduduk yang wajib KTP, berumur lebih dari 17 tahun dan atau pernah/ sudah menikah, yang seluruhnya berjumlah 223.876 orang.
- 2) Kepemilikan akta kelahiran adalah 1,42%, yaitu berdasarkan rasio penduduk yang memiliki akte kelahiran di Kota Ambon Tahun 2010 sebanyak 4.931 orang terhadap seluruh penduduk Kota Ambon yang berjumlah 348.143 jiwa. Dengan demikian, kepemilikan KTP adalah 14,16 orang dalam 1.000 penduduk.
- 3) Di Kota Ambon sudah diterapkan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan NIK.

12. Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan tahun 2010 adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, untuk mendukung pelaksanaan operasional kedinasan.
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja di Kota Ambon, peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenagakerjaan tahun 2010 adalah:

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 63%. Hal ini berdasarkan rasio penduduk angkatan kerja yang berjumlah 352.392 orang terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang berjumlah 178.058 jiwa.
- 2) Pencari kerja yang ditempatkan adalah 1.476 orang atau 16,45% dari pencari kerja yang mendaftarkan sebanyak 8.974 jiwa.

Masih adanya beberapa permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan antara lain Lowongan kerja di sektor pemerintah dan swasta terbatas, serta kurangnya minat dari pencari kerja untuk menjadi calon wirausaha baru

13. Ketahanan Pangan.

Urusan ketahanan pangan di Kota Ambon dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan ini tahun 2010 adalah:

- 1) Kota Ambon belum ada regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan walikota tentang kebijakan ketahanan pangan.
- 2) Ketersediaan pangan utama di Kota Ambon adalah 55.858.789,60 kg untuk 348.143 penduduk. Dengan demikian rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun di Kota Ambon adalah 160,44 kg setiap penduduk.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan untuk mendorong kesejahteraan perempuan dan anak. Pada tahun 2010 telah terlaksana Program Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat koordinasi dan keterpaduan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pembinaan dan penilaian Program P2W-KSS.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 adalah:

- 1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 41.083 orang atau 83,97% dari jumlah pekerja perempuan di Kota Ambon tahun 2010. Data tersebut baru mencatat pekerja perempuan di Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku.
- 2) Pada tahun 2010 Jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 65.237 orang atau 99,92% dari jumlah anak perempuan usia 15 tahun ke atas sebanyak 65.287 orang.
- 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah 57.182 orang atau 45,88% dari seluruh penduduk usia kerja perempuan yang berjumlah 124.639 orang.

15. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS).

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga pada tahun 2010 adalah Program Keluarga Berencana melalui Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, kegiatan Rapat Koordinasi Teknik Program Keluarga Berencana, Orientasi bidang tentang Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Pelayanan KB, Pertemuan teknis Medis, Pelayanan/orientasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, dan Pemetaan dan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin. Selain itu dilakukan pula Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sumber DAK) melalui Pembangunan gudang Alkon, Pengadaan sarana Klinik KB berupa Implant KIT dan KIE KIT, Pengadaan Publik Address, Pengadaan Notebook, dan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 2.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- 1) Preverensi peserta KB Aktif adalah 82,70%. Hal ini berdasarkan rasio peserta program KB Aktif yang berjumlah 33.037 orang terhadap pasangan usia subur yang berjumlah 39.947 orang.
- 2) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I berjumlah 6.132 keluarga atau 9,56% dari seluruh keluarga yang berjumlah 64.146 keluarga.

16. Perhubungan.

Pelayanan dasar di bidang perhubungan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kelancaran arus transportasi orang, barang dan jasa maupun arus komunikasi. Program dan kegiatan urusan perhubungan selama tahun 2010 adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan-kegiatan Untuk Menunjang Kelancaran Tugas Operasional Aparatur dan Perkantoran.
- 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan pembangunan terminal transit tipe B di Passo.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan perhubungan adalah angkutan darat. Jumlah angkutan darat di Kota Ambon Tahun 2010 adalah 1.200 unit dengan jumlah penumpang adalah 105.600 orang. Dengan demikian rata-rata pelayanan angkutan darat tahun 2009 adalah 88 penumpang per kendaraan angkutan darat.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Belum terselesainya pembangunan Terminal Transit Type B Passo; masih terbatasnya sumberdaya aparatur serta sarana dan prasarana perhubungan; masih adanya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam Terminal Mardika A1 dan A2, sehingga mengganggu aktivitas kendaraan angkutan kota; dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara berlalu lintas yang baik.

17. Komunikasi dan Informatika.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dengan kecanggihan yang mutakhir mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk semakin cepat pula menyesuaikan kecanggihan yang ada dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan tata pamong yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini mendorong perubahan paradigma dalam masyarakat yaitu menjadi masyarakat informasi dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu dalam rangka pengembangan urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, rapat koordinasi konsultasi keluar daerah, rapat koordinasi konsultasi dalam daerah, dan inventarisasi dan monitoring pengadaan hardware dan penggunaan software.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional, dan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan Informatika adalah Pemerintah Kota Ambon mempunyai website yaitu www.ambon.go.id dan juga telah mengikuti 1 kali pameran/ expo yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon.

18. Pertanahan

Urusan wajib pertanahan bukan merupakan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon. Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon yang bertanggung jawab secara dekonsentrasi kepada Badan Pertanahan Provinsi Maluku. Namun ada indikator kinerja kunci yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, yaitu Penyelesaian Kasus Tanah Negara tahun 2010 adalah sebesar 46 kasus atau 30,87% dari 149 kasus yang terdaftar. Jumlah luas lahan yang bersertifikat di Kota Ambon tahun 2010 adalah sebesar 1.125.842 atau 0,35% dari 320.712.551 luas lahan yang seharusnya bersertifikat.

19. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada hakekatnya terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian.

Gambaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum selama Tahun 2010 selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a. Organisasi dan Manajemen

Bagian Organisasi dan Manajemen berfungsi dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan kelembagaan, pengendalian manajemen, Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan, serta tata laksana dan urusan umum. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan LAKIP Kota Ambon Tahun 2009, penyusunan pedoman tata naskah dinas, penyusunan prosedur kerja/tatakerja, penyusunan analisa beban kerja.

b. Pemerintah Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon, termasuk Pemerintah Kecamatan yaitu (1) Nusaniwe, (2) Sirimau, (3) Leitimur Selatan, (4) Teluk Ambon Baguala dan (5) Teluk Ambon. Program dan kegiatan pada 5 kecamatan selama tahun 2010 adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa meliputi pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Lomba Desa/Kelurahan, pembinaan dan persiapan Desa/ Kelurahan dalam rangka Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota, dan pembinaan dan persiapan Desa/Kelurahan dalam rangka Lomba P2WKSS Tingkat Kota; Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Musrenbang tingkat desa dan kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa; dan Program Beras Miskin bagi masyarakat miskin Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan adalah masih terdapat desa yang belum memiliki kepala desa definitif, Data Base Kecamatan belum tersusun sesuai jangka waktu pelaporan, dan rasio jumlah pegawai di kecamatan belum sesuai dengan jumlah masyarakat yang dilayani, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

c. Inspektorat

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2010 adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 tersebut adalah Terlaksananya Audit Operasional terhadap 79 Objek Pemeriksaan (Obrik) dimana terdapat 207 temuan dan 270 rekomendasi; terlaksananya Audit Investigasi/ Khusus sesuai pengaduan masyarakat terhadap 25 Obrik, dimana terdapat 90 temuan dan 110 rekomendasi. ; terlaksananya evaluasi dan monitoring dalam rangka mengevaluasi Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kota Ambon yang seluruhnya berjumlah 275 Obrik; terlaksananya *review* laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon secara sinergis bersama aparat pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku; terlaksananya Audit Sinergis yang dilakukan bersama dengan Aparat Pengawasan (BPKP) Perwakilan Maluku, Inspektorat Jenderal Pendidikan Nasional dan Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum. Sasaran audit sinergis adalah penggunaan dana Block Grant untuk 4 sekolah yaitu 2 SD dan 2 SMP , dan penggunaan Dana Stimulus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon; terlaksananya Audit Fisik Proyek dan telah dikeluarkan 171 Nota Pengawasan yang dijadikan laporan pelaksanaan terhadap pemeriksaan fisik dimaksud; peningkatan kualitas aparatur pengawasan khususnya di bidang pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Jabatan Fungsional Auditor Ahli sebanyak 6 (enam) orang; terlaksananya Pemutahiran Data Tingkat Kota Ambon yang bertujuan Memutahirkan Data hasil pemeriksaaan Aparat Pengawasan internal lingkup Pemerintah Kota Ambo; terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), sebagai upaya pemberantasan korupsi. Dari hasil laporan kinerja, pencapaian target kegiatan ini adalah hanya kegiatan pemantauan dan distribusi serta pengisian sehingga mencapai target 25%; serta terkoordinasinya pemeriksaan keuangan dan pembangunan di Kota Ambon dengan BPKP Perwakilan Maluku, Inspektorat Provinsi, BPK dan Inspektorat Jenderal dari berbagai Departemen.

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan selama tahun 2010 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) Tahun 2011, Penyusunan DPA-SKPD tahun 2010, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Ambon tentang Perubahan APBD tahun 2010, Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2010, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2010, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun 2011, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009, Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan bantuan Keuangan, Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Keuangan, Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Pengadaan Aplikasi Gaji Daerah Otonom (GDO), Penyusunan Neraca Daerah Tahun 2009, Penyusunan Laporan Dana Perimbangan, Penyusunan Laporan Semesteran Pemerintah Kota Ambon, Penyusunan Laporan

Kas Daerah, Evaluasi, Monitoring dan Pertanggungjawaban SPJ SKPD, serta, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pemerintah Kota Ambon.

e. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2010 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah meliputi Penungguan Petugas pada objek Pajak (Pendapatan, Penagihan, Penetapan, dan Sosialisasi), dan Pelaksanaan Pemungutan PBB; serta Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kebijakan dan Peraturan daerah)

f. Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Ambon mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi aset daerah. Barang dan aset daerah yang dikelola dan diawasi sampai dengan tahun 2010 meliputi 352 aset gedung, 297 aset tanah dan 508 unit kendaraan dinas. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui pengadaan pakaian dinas staf; Program peningkatan dan pengembangan laporan keuangan daerah melalui, penyusunan standar satuan harga 2011 dan re-evaluasi aset daerah, serta Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, melalui Pensertifikatan tanah.

g. Humas dan Protokol

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dilakukan pula aktivitas hubungan masyarakat dan protokol. Program dan kegiatan selama tahun 2010 adalah Program Kerjasama Informasi melalui Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Operasional pelayanan kehumasan Pemerintah Kota Ambon.

h. Kepegawaian

Pelaksanaan bidang kepegawaian diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 adalah Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan melalui seleksi diklat kepemimpinan tingkat III; seleksi diklat kepemimpinan tingkat IV; penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat IV; penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat III; dan Penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; pengambilan janji dan sumpah pegawai dan pelatihan pejabat; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (satya lencana); dan pemberian ijin belajar dan ikatan dinas; dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; Pengembalian sumpah dan janji pegawai dan pelatihan pejabat; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (satya lencana); dan pemberian ijin belajar dan ikatan dinas.

i. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan selama tahun 2010 pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat melalui pembahasan rencana PERDA, pembahasan rancangan PERDA tentang perubahan APBD kota Ambon tahun 2010, pembahasan rancangan perda tentang APBD kota Ambon tahun 2011, pembahasan rancangan perda tentang perhitungan APBD tahun 2009, bRapat-rapat alat kelengkapan dewan, Rapat-rapat paripurna, reses dewan, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembahasan LKPI walikota Ambon tahun 2009, pengkajian PERDA, peraturan walikota dan keputusan walikota, kunjungan kerja keluar daerah, bimbingan teknis, perayaan hari-hari besar keagamaan, penyediaan jasa asuransi kesehatan, sewa kendaraan untuk tamu dewan dan barang sekretariat, dan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

j. Hukum

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan program prioritas bidang hukum adalah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui legislasi perancangan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menghasilkan 8 RANPERDA/PERDA dan Penyediaan pembuatan penyelesaian perkara;. Sedangkan menyangkut penyelesaian perkara, sepanjang tahun 2009 telah ditangani 2 perkara dari target 12 perkara, yaitu 1 perkara di TUN (Pemkot menang), 2 perkara Perdata (Pemkot kalah, dilakukan banding).

k. Pemerintahan

Sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon berupaya untuk melakukan penataan sistem tata pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna baik secara prosedur maupun mekanisme pelayanannya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui Penyusunan data base partai politik; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan Se-Kota Ambon, melalui

Penggandaan buku administrasi desa/kelurahan; serta Program perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kota Ambon tahun 2009.

l. Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan program bidang tata usaha pimpinan dan ekspedisi adalah Program Peningkatan Pelayanan Informsai, melalui Penyusunan dan penerbitan penyusunan naskah surat. Selain itu, selama tahun 2010 tata usaha pimpinan dan ekspedisi telah melayani surat masuk sebanyak 5.833 surat, surat keluar sebanyak 3.730 surat, pengumuman sebanyak 26 kali, dan undangan sebanyak 209 kali.

m. Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2010 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat melalui kegiatan penertiban khusus, pengamanan demonstrasi, dan pengamanan operational lainnya dalam rangka penegakan peraturan daerah.

n. Kesejahteraan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Kesra selama tahun 2010 adalah Program Pembinaan keagamaan, melalui pembinaan kehidupan beragama, pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, serta pembinaan kerohanian pegawai pemerintah kota Ambon.

o. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah urusan baru pada Pemerintah Kota Ambon yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Ambon No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Kota Ambon. Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon masih terfokus pada pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Publik berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait. Pada pelayanan publik sudah ada program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yaitu Program Sosialisasi, Informasi dan Publikasi PPTSP; Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Namun, ketiga program ini tidak dapat terlaksana diakibatkan oleh keterbatasan dana. Selama tahun 2010, permohonan ijin yang masuk berjumlah 12.577 ijin, dimana 11.708 ijin telah selesai diproses, dan 821 ijin belum selesai diproses dimana penyelesaiannya dilanjutkan pada tahun 2011.

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Rapat Koordinasi Teknis Program Pemberdayaan; dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa, melalui Perlombaan Desa/Kelurahan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010 adalah keberadaan PPK dan Posyandu Aktif. PKK Aktif di Kota Ambon adalah 51 PKK atau 100%. PKK tersebut adalah 50 PKK Tingkat Desa/ Kelurahan, dan 1 PKK Tingkat Kota. Sementara itu Posyandu Aktif di Kota Ambon adalah 218 Posyandu atau 100% dari Total Posyandu yang ada di Kota Ambon.

21. Sosial.

Program dan kegiatan urusan sosial yang dilaksanakan tahun 2010 adalah:

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya melalui peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan; operasional penyaluran bantuan santunan hidup bagi Lansia Terlantar, dan operasional penyaluran bantuan santunan bagi penyandang cacat berat.
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial tahun 2010 adalah:

- 1) Sarana Sosial berjumlah 184 sarana, terdiri dari 91 buah Organisasi Sosial/Yayasan, 12 Panti Asuhan, 1 buah PSBR, 1 Panti jompo, 2 Panti Cacat, 9 Rumah Singgah, dan 68 Karang Taruna.
- 2) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi: (1) Fakir miskin tertangani 100 orang atau 0,94% dari seluruh fakir miskin yang berjumlah 10.547 orang, (2) Penyandang cacat tertangani 109 orang atau 7,59% dari seluruh penyandang cacat yang berjumlah 1.435 orang, (3) Korban Tindak Kekerasan (KTK) tertangani 30 orang atau 20,40% dari seluruh Korban Tindak Kekerasan yang berjumlah 147 orang, (4) Lanjut Usia Terlantar tertangani 152 orang atau 8,52% dari seluruh lanjut usia terlantar yang berjumlah 1.783 orang, dan (5) Wanita rawan sosial ekonomi tertangani 0 orang (tidak ada bantuan dana) atau 0% dari seluruh wanita rawan sosial ekonomi yang berjumlah 135 orang.

- 3) PMKS yang memperoleh bantuan sosial, terdiri dari fakir miskin 100 orang, korban tindak kekerasan 30 orang, lanjut usia terlantar 152 orang, penyandang cacat 109 orang, dan wanita rawan sosial ekonomi 0 orang (tidak ada bantuan dana).

22. Kebudayaan.

Program dan kegiatan serta urusan Kebudayaan yang telah dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui Pagelaran seni budaya bagi guru-guru dan murid, Pagelaran musik hawaian, dan festival paduan suara antar SMA/SMK se-Kota Ambon.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebudayaan adalah:

- 1) Pada Tahun 2010, Pemerintah Kota Ambon tidak menyelenggarakan festival seni dan.
- 2) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Ambon adalah 22 buah, diantaranya Taman Budaya dan Sport Hall- Karang Panjang. Selain sarana yang representatif tersebut, gedung-gedung pertemuan, Pattimura Park dan Lapangan Merdeka seringkali juga digunakan untuk penyelenggaraan seni dan budaya.
- 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 adalah tidak ada.

23. Statistik.

Penyelenggaraan Urusan Statistik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan urusan di bidang Statistik. Dengan pertimbangan bahwa pelayanan statistik merupakan pelayanan dasar dan sampai dengan saat ini kewenangan tersebut belum diserahkan, maka penanganannya langsung dilakukan oleh perangkat dekonsentrasi BPS Kota Ambon yang secara struktural bertanggung jawab ke Badan Pusat Statistik, namun secara teknis Operasional berada dibawah koordinasi Walikota Ambon.

Dalam kaitan dengan koordinasi tersebut pada tahun 2010, telah dilakukan Sensus Penduduk secara nasional dan juga terjadi di Kota Ambon. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Ambon tetap dan terus mendorong untuk terbitnya publikasi dan data statistik yang akurat dan valid, meskipun pada tahun 2010 tidak tersedia bantuan dana bagi menunjang terbitnya publikasi Statistik Kota Ambon.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Statistik adalah keberadaan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Kota Ambon mempunyai kedua buku dimaksud, yaitu Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2010 dan PDRB Kota Ambon Tahun 2010.

24. Kearsipan.

Pelaksanaan urusan kearsipan selama tahun 2010 adalah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan melalui Pengadaan Sarana Penyimpangan Arsip yang meliputi *box* arsip, rak arsip dan *filing cabinet* untuk penataan arsip secara manual; serta Program penataan dan pengelolaan arsip melalui Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah, Pemeliharaan/rutin arsip daerah, Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika, Pengumpulan data, dan Pengklasifikasian data.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kearsipan adalah penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh 10 SKPD atau 27,78% dari 36 SKPD yang ada di Kota Ambon, serta kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip dilakukan melalui bimbingan teknis kearsipan dan sosialisasi kearsipan.

25. Perpustakaan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perpustakaan adalah:

- a. Perpustakaan Kota Ambon memiliki koleksi 1.018 judul buku atau sebanyak 2.095 buah buku. Dengan demikian 1 judul buku terdiri dari minimal 5 buku dan maksimal 6 buku.
- b. Pengunjung perpustakaan selama satu tahun adalah 220 kunjungan. Jika dibandingkan penduduk Kota Ambon tahun 2010 sejumlah 348.143 jiwa, maka sekitar 0,06% penduduk Kota Ambon mengunjungi perpustakaan.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon

1. Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Izin Usaha Perikanan (IUP) sebanyak 124 lembar, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 46 lembar, Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) sebanyak 71 lembar, dan Pemungutan Hasil Perikanan (PHP) terhadap 20 pengusaha. Program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan tahun 2010 adalah:

- 1) Program Peningkatan Perikanan Tangkap, melalui Operasional pembangunan PPI lanjutan, dan Pengadaan alat tangkap Gill Net dan Paning Tonda.
- 2) Program Pengembangan Kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar, melalui Pengadaan keramba bangan apung.
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui penyelenggaraan forum SKPD.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kelautan dan Perikanan digambarkan oleh produksi perikanan tahun 2010 sebanyak 15.803.980 ton atau 67,2% dari target daerah sebesar 23.500 ton. Selain itu Konsumsi ikan di Kota Ambon adalah 3.752.849 kg/tahun atau 98% dari target daerah sebanyak 3.819.395 kg/tahun.

2. Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Ambon diarahkan bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan daya dukung lingkungan hidup. Program dan kegiatan urusan pertanian yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 adalah :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan melalui Pengembangan pangan dan hortikultura.
- 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
- 3) Program Peningkatan Produksi hasil Ternak melalui Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian adalah:

- 1) Produksi bahan pangan utama lokal adalah 8.711,07 Ton dari 713,75 Ha luas areal bahan pangan. Dengan demikian produktivitas bahan pangan utama lokal adalah 44,55 Ton/Ha,
- 2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009 adalah Rp. 502.062,87,- atau 16,72% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp. 3.003.452,44,-.

Permasalahan yang dihadapi adalah penyakit hewan Rabies. Kota Ambon sejak tahun 2003 hingga saat ini belum dinyatakan bebas Rabies. Untuk itu harus dilaksanakan vaksinasi, namun terkendala efisiensi anggaran pada kegiatan vaksinasi Rabies.

3. Kehutanan

Pembangunan kehutanan di Kota Ambon diarahkan untuk penyelamatan hutan, tanah dan air, mengurangi lahan kritis secara bertahap melalui rehabilitasi dan konservasi lahan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Program dan kegiatan urusan kehutanan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 adalah :

- 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pembuatan tanaman reboisasi, Pemeliharaan tanaman reboisasi tahun II, Pembuatan tanaman hutan rakyat, Pemeliharaan tanaman hutan rakyat tahun II, Pembuatan kebun bibit trembesi (samanea saman), dan Penanaman kiri kanan sungai.
- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, Pembuatan sumur resapan, dan Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kehutanan tahun 2010 adalah:

- 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun 2010 adalah 77,25 Ha atau 1,04% dari total hutan dan lahan kritis di Kota Ambon yang seluas 7.428,02 Ha.
- 2) Kerusakan kawasan hutan tahun 2010 adalah 7.350,77 Ha atau 33,46% dari total kawasan hutan di Kota Ambon yang seluas 21.970,35 Ha.

Masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan kehutanan adalah terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kurangnya pembinaan kepada masyarakat khususnya yang berada pada kawasan hutan lindung tentang pentingnya fungsi hutan, terkait dengan pencairan dana, maka realisasi anggaran kegiatan RHL tidak sesuai dengan musim tanam, serta masih adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi pengrusakan tanaman pada lahan kegiatan.

4. Energi dan Sumberdaya Minyak

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Energi dan Sumberdaya Minyak adalah:

- a. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan adalah 4 lokasi atau 50% dari 8 lokasi penambangan liar di Kota Ambon. Penambangan liar dimaksud adalah penambangan bahan galian golongan C. Empat lokasi

yang ditertibkan berada di Wayari – Desa Passo, Desa Amahusu, Dusun Eri – Desa Nusaniwe dan Pohon Mangga – Kelurahan Nusaniwe. Sedangkan 4 lokasi lain yang belum ditertibkan secara optimal berada di Desa Hutumuri dan Desa Hative Besar.

- b. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009 adalah Rp.3.432,91,- atau 0,11% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp. 3.003.452,44,-. Kontribusi sektor pertambangan tersebut seluruhnya berasal dari sub sektor penggalian.

5. Pariwisata

Kota Ambon merupakan gerbang masuk bagi para wisatawan lokal, nusantara maupun manca negara di Propinsi Maluku. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kota Ambon maka pada tahun 2010 telah dilaksanakan Program Pengembangan Pariwisata dengan kegiatan Bahan Promosi Pariwisata Kota Ambon, dan Darwin Ambon Yacht Race 2010.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pariwisata adalah:

- 1) Kunjungan wisatawan asing yang datang ke Kota Ambon berjumlah 5.959 orang.
- 2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009 adalah Rp.200.216,- atau 6,67% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp.3.003.452,44,-.

6. Industri

Pada tahun 2010 aktivitas usaha industri mencapai 249 unit usaha meningkat 22,66% dari tahun 2009 yang berjumlah 203 unit usaha. Program urusan industri yang dilaksanakan tahun 2010 adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Diklat Teknis Industri Kecil Kewirausahaan, dan Fasilitas bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumberdaya; dan Program peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis di Bidang Industri.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009 adalah Rp.64.102,99,- atau 2,13% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp.3.003.452,44,-.
- 2) Jumlah industri pada tahun 2010 adalah 249 industri dan meningkat 46 jenis industri atau 22,66% dari tahun sebelumnya sebanyak 203 industri.

7. Perdagangan

Aktivitas kegiatan perdagangan ditandai dengan terus meningkatnya minat usaha. Tahun 2010, terdapat 1.307 Surat Ijin Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kota Ambon meliputi 196 ijin perusahaan besar, 342 ijin perusahaan menengah dan 769 ijin perusahaan kecil. Selama tahun 2010, program yang dilaksanakan adalah Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui Pembangunan Pasar Gotong Royong, Pembangunan Pasar Komoditi Daerah Tahap II (Pasar *Ole-Ole*), dan Pameran Produk Ekspor; dan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui Pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengawasan Operasional Kemetriologian (tera ulang dan ukur ulang), dan Peningkatan pengawasan terpadu barang berbahaya dan minuman beralkohol.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perdagangan adalah Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009 yang sebesar Rp.106.000,07,- atau 3,53% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp.3.003.452,44,-.

C. Indikator Kinerja Kunci Tataran Pengambil Kebijakan

Indikator Kinerja Kunci terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Ambon meliputi:

1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah (PERDA) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Ambon adalah PERDA Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi IMB, Keputusan Walikota Ambon Nomor 217 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi IMB, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 218 Tahun 2002 tentang Pengaturan Umum IMB.
 - 2) Rumah yang memiliki IMB sampai dengan tahun 2010 berjumlah 4.379 rumah atau 6,88% dari seluruh rumah di Kota Ambon yang berjumlah 63.676 unit. Jumlah rumah yang memiliki IMB tersebut adalah berdasarkan data Registrasi IMB antara tahun 1990 sampai 2009. Namun data IMB tersebut tidak termasuk data tahun 1991, 1992, 1999, 2000 dan 2001. Data IMB tahun 1991 dan 1992 tidak ada, sedangkan IMB tahun 1999 sampai 2002 tidak terdata karena situasi konflik yang berakibat pada banyak bangunan berdiri tanpa memiliki IMB.
 - 3) PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Ambon adalah PERDA Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Ambon. Rencana Induk Kota tersebut sudah

- direviu dengan dibuat RTRW Kota Ambon 2006 – 2016 dan sudah dibahas dengan DPRD Kota Ambon guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2007. Bersama dengan proses penetapan PERDA dimaksud terbitlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga dilakukan penyesuaian RTRW Kota Ambon sesuai Undang-Undang dimaksud. Pada tahun 2008 telah dilakukan Penyusunan RTRW Kota Ambon Tahun 2008-2028. Pada tahun 2009 sudah mendapatkan rekomendasi substansi dari Gubernur Maluku dan sementara ini diusulkan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapat persetujuan substansi, yang selanjutnya diajukan ke DPRD kota Ambon untuk penetapan menjadi PERDA. Untuk tahun 2010 rancangan PERDA RTRW telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas namun sampai dengan akhir tahun 2010 belum disahkan menjadi PERDA RTRW.
- 4) Lama pengurusan KTP di Kota Ambon adalah 4 hari sesuai PERDA Kota Ambon Nomor 5 tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 - 5) Biaya KTP berdasarkan PERDA Kota Ambon Nomor 5 tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, ditetapkan bahwa biaya KTP adalah Rp.16.000,- yang meliputi biaya Formulir KTP sebesar Rp.1.000,- dan biaya Cetak KTP sebesar Rp.15.000,-. Sedangkan biaya Kartu Keluarga (KK) adalah Rp.8.500,- yang meliputi biaya Formulir KK sebesar Rp.1.000,- dan biaya Cetak KK sebesar Rp.7.500,-.
 - 6) Jumlah personil Satpol PP di Kota Ambon pada tahun 2010 adalah 135 orang yang melayani 348.143 jiwa atau rasio 1 : 387 jiwa. Dengan demikian setiap personil Satpol PP melayani 387 jiwa atau 0,37 per 1.000 penduduk.
 - 7) Pada tahun 2010 terjadi 10 kali demo terhadap PERDA atau Peraturan Walikota.
 - 8) PERDA mengenai kebijakan Pemerintah Kota Ambon terkait dengan PSK dan PKL belum ada, namun penanganan PKL di Kota Ambon didasarkan pada PERDA Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.
 - 9) Peraturan kebersihan di Kota Ambon adalah PERDA Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum, serta PERDA Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
2. Aspek Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta Antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah yaitu:
 - 1) Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD Kota Ambon Tahun 2010 disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur pada bulan April 2011. Dengan demikian waktu penyampaian LPPD adalah tepat waktu, disampaikan pada tanggal 26 April 2011 sesuai Surat Pengantar Nomor: 130.04/1543/SETKOT.
 - 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret. Laporan Keuangan Kota Ambon Tahun 2010 dan Laporan Kinerja Kota Tahun 2010 disampaikan pada Minggu Ketiga Bulan Maret 2011. Laporan Keuangan Kota Ambon Tahun 2010 belum disampaikan sedangkan untuk Laporan Kinerja Tahun 2010 disampaikan pada tanggal 23 Februari 2011 sesuai surat pengantar Nomor 061/04/170/Setkot tanggal 21 Januari 2011.
 - 3) Selama tahun 2010 tidak ada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon.
 - 4) Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2010, MoU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah MoU dengan Sister City Ambon - Vlissingen pada tanggal 12 September 2006 dan MoU dengan CV. Kiat Indonesia Timur pada tanggal 21 Juni 2010.
 3. Aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yaitu:
 - 1) Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Ambon dalam RKPD dengan prioritas pembangunan nasional adalah 9 dari 11 program prioritas nasional atau 81,82%. Dua program prioritas nasional yang tidak termasuk dalam RKPD Kota Ambon adalah Program Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Program Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.
 - 2) Urusan Wajib yang diselenggarakan Daerah berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2010 adalah 26 urusan wajib. Pada tahun 2010, Kota Ambon melaksanakan 16 urusan wajib (61,54%).
 - 3) Waktu penetapan PERDA APBD 2010 adalah 31 Desember 2009. Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Tahun 2010 adalah 31 Desember 2009. Dengan demikian penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2010 tepat waktu.
 - 4) PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 sudah ada di Kota Ambon yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 5) Belanja untuk pelayanan dasar di Kota Ambon tahun 2010 berjumlah Rp.420.717.324.737,- atau 76,97% dari total belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.546.619.720.348,-.
- 6) Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan di Kota Ambon tahun 2010 berjumlah Rp.332.824.332.153,- atau 60,89% dari total belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.546.619.720.348,-.
- 7) PERDA tentang standar pelayanan publik belum ada di Pemerintah Kota Ambon.
- 8) Ratio PNS terhadap Penduduk. Jumlah PNS di Kota Ambon tahun 2010 adalah sebanyak 8.052 orang atau 2,31% dari jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2010 sebanyak 348.143 orang.
- 9) Sistem Informasi Kepegawaian di Pemerintah Kota Ambon telah ada berupa sistem *database* kepegawaian, namun sistem ini sementara ini belum berfungsi optimal karena ada masalah di sistemnya (*trouble system*).

Kesesuaian SKPD berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 telah terlaksana. Kelembagaan pada Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 sudah berdasarkan PP nomor 41 Tahun 2007 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon yang telah efektif berlaku pada Januari 2009. PERDA Kota Ambon tersebut adalah PERDA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon, PERDA Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, PERDA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon, dan PERDA Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon.

Kelembagaan sesuai PP nomor 41 Tahun 2007 tersebut sudah efektif sejak Januari 2009.

Jumlah SKPD yang ada sebagai berikut: 8 unit Bagian (Setda), 15 unit Dinas, 4 unit Badan, 6 unit Kantor, 1 unit Lembaga Teknis lainnya, serta 5 unit kecamatan.

4. Aspek Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan tahun 2010 adalah 6 PERDA Kota Ambon, yaitu PERDA Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, PERDA Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perhitungan/ Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, PERDA Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, PERDA Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, PERDA Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, PERDA Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Ambon.
 - 2) Rancangan PERDA yang disetujui DPRD tahun 2010 adalah 8 Rancangan PERDA atau 100% dari yang diusulkan tahun 2010.
5. Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan yaitu: Fokus Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2010 sebanyak 11 keputusan (100%) dari seluruh keputusan DPRD dalam tahun 2010.
6. Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan yaitu :
 - 1) Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2010 adalah 1.339 Keputusan Walikota Ambon atau 100%.
 - 2) Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2010 adalah 15 Peraturan Walikota Ambon atau 100%.
7. Aspek Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Kinerja Kunci adalah PERDA yang dibatalkan. Pada tahun 2010 tidak ada PERDA yang dibatalkan.
8. Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah yaitu:
 - 1) Keberadaan PERDA/ Peraturan Walikota tentang Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Ambon belum ada.
 - 2) Keberadaan media informasi Pemerintah Kota yang dapat diakses oleh publik adalah webside: www.ambon.go.id, yang diatur dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 352 Tahun 2007 tentang Penggunaan Nama Domain [ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) untuk situs Resmi Pemerintah Kota Ambon. Selain itu ada juga surat kabar milik Pemerintah Kota Ambon “Warta Kota Manggurebe”, dialog interaktif melalui TVRI

Stasiun Maluku dan Maluku Utara, maupun melalui informasi satu arah seperti laeflet/ brosur, spanduk dan baliho.

9. Aspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU dan Bagi Hasil yaitu:
 - 1) Dana perimbangan yang terserap tahun 2010 adalah Rp.438.338.924.925,- atau 10,29% dari yang direncanakan sebesar Rp.432.737.423.461,-.
 - 2) Prosentase belanja publik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 38,40% atau Rp.140.435.557.307,- terhadap DAU yang sebesar Rp.365.671.477.000,-.
 - 3) Prosentase belanja publik terhadap total APBD adalah 25,69% atau Rp. 140.435.557.307,- dari Total APBD Kota Ambon sebesar Rp.546.619.720.348,-.
10. Aspek Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/ Obligasi Daerah yaitu: Besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan dalam APBD adalah 7,82% atau Rp.42.879.512.760,- dari Total Pendapatan APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.573.079.020.172,-.
11. Aspek Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD yaitu:
 - 1) Laporan hasil pemeriksaan BPK RI untuk tahun 2008 dan 2009, dengan opini TMP (*Disclaimer opinion*).
 - 2) Rasio Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap total pendapatan Kota Ambon adalah 1,54% atau Rp.8.843.013.324,20 dari Total Pendapatan APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.573.079.020.172,-.
 - 3) Realisasi Belanja Kota Ambon tahun 2010 adalah Rp. 514.190.976.222,31 atau 94,07% dari Total Belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.546.619.720.348,-.
 - 4) Jumlah temuan BPK RI tahun 2010, belum ada karena masih dalam proses.
12. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah yaitu:
 - 1) Jumlah realisasi PAD tahun 2010 adalah Rp.34.205.749.617,18 atau 79,77% dari potensi PAD di Kota Ambon Tahun 2010 sebesar Rp.42.879.512.760,-.
 - 2) Jumlah total PAD tahun 2010 adalah Rp.42.879.512.760,- atau meningkat 115,34% dari Realisasi PAD Kota Ambon Tahun 2009 sebesar Rp. 37.240.231.514,-.
13. Aspek Terobosan/ Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu:
 - 1) Penghargaan dengan IKKNya adalah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2010 adalah:
 - a) Penghargaan atas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) dalam bidang penataan ruang oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 - b) Penghargaan atas Pemenang I Lomba sayembara Desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
 - c) Penghargaan atas daerah yang inovatif dalam menjalankan berbagai kebijakan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan (sistem kompetensi jabatan) oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - 2) Keberadaan E-Procurement belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon. Namun pada website www.ambon.go.id, ada box pengumuman pengadaan barang jasa. Proses pengadaan berhubungan langsung dengan Penitia Pengadaan di SKPD masing-masing, karena website hanya mengumumkan saja.
 - 3) Realisasi ijin investasi dalam tahun 2010 berupa 1.556 ijin investasi.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Ambon tahun 2010 adalah Tugas Pembantuan yang Diterima, sedangkan Tugas Pembantuan yang di Berikan tidak dilaksanakan. Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2010 adalah:

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2010 diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K); serta Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sesuai DIPA Nomor: 0586/032-07.4/-/2010 Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), dan DIPA Nomor: 0586/032-06.4/-/2010 Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Pelaksanaan Program tersebut melalui 2 kegiatan dengan realisasinya sebagai berikut:

- 1) Melalui Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan-Perikanan diberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 3 kelompok di 3 Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala yaitu Kelurahan Lateri (Kelompok Barona beranggotakan 4 orang), Desa Negeri Lama (Kelompok Sahabat beranggotakan 4 orang), dan Desa Waiheru (Kelompok Waiheru Sehati beranggotakan 5 orang). Bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok adalah 1 unit Keramba Jaring Apung). Kegiatan ini menyerap tenaga kerja sebanyak 13 orang.
- 2) Melalui Program Pengolahan Hasil Perikanan, telah dilaksanakan:
 - a) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Perikanan melalui Pembangunan 1 unit Depo Perikanan yang berlokasi di PPI Erie. Depo ini dimanfaatkan untuk pengolahan ikan Tuna utuh menjadi ikan Tuna Loin.
 - b) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan melalui: (1) Pengadaan 8 unit *Cool Box* yang dipinjam pakaikan kepada 3 kelompok nelayan masing masing 2 unit maupun nelayan perorangan sebanyak 2 orang masing-masing mendapat 1 unit, (2) Pengadaan 2 unit *Ice Crusher* yang diperuntukan bagi 2 orang nelayan yang bergerak di bidang pemasaran pada Pasar Ikan Arumbae, serta (3) 1 unit alat Surimi yang digunakan pada PPI Erie saat proses pelelangan.

2. Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja dalam tahun 2010 diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Dalam Negeri sesuai DIPA Nomor: 0346/26-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 mengenai Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Program yang dilaksanakan sesuai DIPA tersebut adalah Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja, Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, serta Penyelenggaraan Padat Karya Produktif. Realisasi pelaksanaan program-program tersebut adalah:

- 1) Telah dilatih dan trampil 25 orang pencari kerja. Pelatihan yang diberikan adalah pembuatan abon ikan, bakso ikan, nugget ikan, pembuatan keripik pisang dan keripik singkong untuk pencari kerja di 6 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Silale, Kelurahan Waihaong, Kelurahan Kudamati, Desa Galala, Desa Hative Kecil, dan Desa Halong.
- 2) Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja selama 1 tahun.
- 3) Penyelenggaraan Padat Karya Produktif, melalui penanaman 35.000 anakan jagung, 128 pohon pisang, dan 1.060 pohon nenas yang berlokasi di Desa Rumah Tiga (Dusun Taeno). Kegiatan ini menyerap telah membantu mengurangi pengangguran dengan menyerap 66 orang tenaga kerja.

3. Bidang Pertanian

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan di tahun 2010 diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Departemen Pertanian Direktorat Badan Ketahanan Pangan. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Satker Badan Ketahanan Pangan (018.11.210061) Nomor Pengesahaan (2031/018-11.4/-/2010; SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No.910/15/SK-BKP/I/2010 tentang Penunjukan Petugas Operasional Satker TP. Kota Ambon pada Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku; serta Keputusan Walikota Ambon Nomor 1051 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama Penerima Bahan Bangunan Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kota Ambon pada Bulan Juni 2010.

Realisasi Pelaksanaan Program tersebut adalah:

- 1) Melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan telah diberikan bantuan modal usaha bagi Kelompok Avinitas dalam bentuk Rekening Kelompok pada 4 Desa, yaitu Desa Latuhalat, Desa Hative Besar, Desa Urimesing, dan Desa Waiheru. Serta kerjasama dengan PKK di Desa Mandiri Pangan dalam rangka pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita
- 2) Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani telah dilaksanakan bantuan sosial bagi Kelompok Avinitas Pengembangan Desa, MAPAN serta pemberian makanan tambahan bagi 30 orang ibu hamil, 22 orang ibu menyusui dan 72 orang balita yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Waiheru, Desa Urimesing, Desa Hative Besar, Desa Latuhalat.

4. Bidang Perindustrian

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam tahun 2009 diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah sesuai DIPA Nomor: 0163/019-05.4/2010 melalui Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

Hasil pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya administrasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; terealisasinya pendidikan dan pelatihan teknis melalui belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi banding tentang kemasan ikan asap; terlaksananya penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program melalui belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011; serta terlaksananya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa peralatan pengepakan ikan (*vaccum packer*) 6 unit, dan alat sablon 6 unit pada Tahun 2009 dan freezer 30 unit pada tahun 2010.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Kota Ambon tidak melakukan kerjasama secara formal melalui MoU atau Berita Acara dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya. Walaupun tidak diatur dengan suatu landasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, namun sejalan dengan kedudukan dan peran Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku maupun sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), mendorong terciptanya saling ketergantungan Kota Ambon dengan daerah-daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku maupun daerahdaerah di luar wilayah provinsi Maluku terutanta dalam kegiatan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan dalam bentuk kerja sama telah berkembang secara alamiah melalui jalinan hubungan kerja sama para pengusaha atau pedagang Kota Ambon dengan penyedia bahan baku di daerahdaerah Kabupaten di Provinsi Maluku maupun kerja sama terkait dengan distribusi bahan baku maupun bahan jadi dari dan ke Kota Ambon melalui Industri-industri di luar Maluku seperti daerah-daerah di Sulawesi dan Pulau Jawa yang mengikat Kota Ambon dengan daerah-daerah lainnya. Disamping kerja sama dibidang perdagangan tercipta pula kerja sama dibidang sumber daya manusia melalui penyediaan tenaga kerja baik tenaga ahli maupun para pekerja konstruksi bangunan dan sebagainya perusahaan atau kontraktor di Kota Ambon.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Bantuan *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.

Tantangan pembangunan daerah sangat membutuhkan perhatian dan dukungan seluruh komponen *stakeholder* di daerah. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai jawaban terhadap deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mewujudkan *millennium Development Goals (MDGS)*. Menyadari bahwa indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sudah harus digerakkan untuk mencapai perwujudan MDGs tetap berkomitmen di tahun 2010 tetap melanjutkan program kerjasama yang merupakan hasil kesepakatan dari tahun 2006-2010. Fokus pembangunan tahun 2010 melalui program kerjasama ini yakni pada komponen Air Minum dan Sanitasi Lingkungan serta Perlindungan Anak. Keberlanjutan pelaksanaan program kerjasama ini didasari pada :

- 1) *Basic Cooperation Agreement (BCA)*, tanggal 17 Nopember 1966.
- 2) Pernyataan dukungan untuk pelaksanaan program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF tahun 2006-2010, tanggal 27 Januari 2006 yang ditandatangani oleh 14 Kepala Daerah Provinsi dan para Ketua DPRD-nya.

Program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Komponen air minum dan sanitasi lingkungan melalui rapat regulasi dengan Kepala Sekolah serta guru-guru bidang studi Penjaskes, Pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Nania, Lokakarya rencana aksi sekolah dan masyarakat untuk seluruh SD di Desa Nania serta masyarakat nania, Dukungan teknis tenaga sekretariat WES, Pelatihan tenaga operasional pencacahan dan pengomposan sampah di Desa Nania, Sosialisasi persampahan di Desa Nania dan penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Nania, Pengembangan sekolah hijau untuk SD Negeri V Tawiri dan SD Inpres 54 Nania, Dukungan fasilitator air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Kota Ambon, serta Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

- 2) Program Perlindungan Anak melalui *Workshop* menulis dan memotret yang melibatkan media massa di daerah, Pembangunan kualitas pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai pendamping anak rentan, serta Penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya pengentasan masalah anak di Kota Ambon.
 - 3) Manajemen Berbasis Sekolah Kegiatan yang menjadi sasaran program ini adalah pematangan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Dasar yang ada di Kota Ambon. Sampai dengan tahun 2010 telah terbina 50 Sekolah Dasar dengan program prioritasnya adalah Pembinaan Lingkungan Sekolah Hijau dan penerapan pola hidup bersih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan fasilitas air bersih dan tempat cuci tangan pada, 5 SD yaitu SD Negeri 5 Ambon, SD Negeri Inpres 28 Ambon, SD Negeri 54 Ambon, SD NEgeri 55 Ambon, dan SD Kristen Nania sebagai sekolah percontohan (*Pilot Project*).
2. Bantuan *Global Fund* (GF).
- Bantuan *Global Found* merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan beberapa Negara Eropa dan diarahkan untuk mendukung Program Intensifikasi Penanggulangan Malaria di Kawasan Indonesia Timur. Tujuan utama program ini mengurangi penularan malaria sampai pada level yang paling rendah yang memungkinkan untuk dicapai dengan menggabungkan berbagai intervensi yang tetap secara Epidemiologi dan perilaku; serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat malaria. Prioritas pelaksanaan program adalah pada daerah-daerah yang rawan penyakit malaria khususnya lingkungan permukiman yang padat penduduk dengan kondisi lingkungannya yang kurang sehat. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab instansi Dinas Kesehatan Kota Ambon. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- 1) *Office Supply for Health Center*, merupakan kegiatan yang membiayai tugas-tugas operasional dan dititikberatkan pada 22 Puskesmas.
 - 2) *Transport Malaria Adre*, yakni bantuan pembiayaan transportasi bagi kader dalam menunjang pelaksanaan program pemberantasan malaria di Pos Malarian Desa (Posmaldes).
 - 3) *Insentive for HCs Mikroskopist and Slide Delivery*, adalah bantuan intensif bagi petugas yang melaksanakan tugas smenggunakan mikroskop pada Puskesmas.
 - 4) *Monitoring and Evaluation*, adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Puskesmas yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota setiap Triwulan.
 - 5) *Procument* (Pengadaan Obat, Bahan dan Peralatan), adalah bantuan pendistribusian obat-obat ke semua untuk mencegah keterbatasan stok obat di setiap puskesmas.
 - 6) *Prediction and Contaiment of Efidemcs*, adalah kegiatan tim suveilans dinas dan 22 puskesmas untuk melaksanakan kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa serta melakukan pengolahan dan analisa data Puskesmas dan Posdalmas. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data tentang angka kesakitan dan kematian serta gambaran tentang situasi malaria di Kota Ambon.
 - 7) *Long Lasting Insecticide Nets* (Kelambunisasi), adalah kegiatan sosialisasi serta pendistribusian kelambu berintektisida sebanyak 18.000 buah di 50 Desa/ Kelurahan.
 - 8) *Mass Blood Survey (MBS)*, kegiatan ini adalah pengambilan sampel darah pada Desa/ Kelurahan dengan target sebanyak 2.000 penduduk dan terealisasi sebanyak 2.160 penduduk.
 - 9) *Cross Check*, merupakan kegiatan pemeriksaan darah di Puskesmas selanjutnya di Cross Chek kembali pada Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk mengetahui tingkat *Error Rate* Mikroskopis puskesmas dalam mendiagnosa penyakit malaria.
3. Bantuan Kerjasama Dengan *Mercy Corps*.
- Selama tahun 2010 program kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon dengan *Mercy Corps* lebih difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sampah. Kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas.
4. Kerjasama *Sister City*.
- Hubungan kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Ambon dengan Kota Vlissingen di Negeri Belanda adalah untuk melanjutkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua pejabat kota pada tanggal 12 September tahun 2006, dan telah dilanjutkan dengan pembentukan Steering Comitte berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 472 Tahun 2009, tanggal 16 Juni 2009. Program ini sendiri telah melibatkan beberapa instansi teknis Pemerintah Kota Ambon, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun intansi terkait lain. Adapun program-program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2010, antara lain;
- a. Mereview kembali MoU maupun program kerjasama yang telah disepakati.

- b. Menyusun program-program kerjasama dan menjembatani hubungan kerjasama antara kedua Pemerintah Kota.
- c. Operasi Katarak dan urologie (bibir sumbing) sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Hative Kecil Passo, dimana pasien yang terlayani sebanyak 237 orang.
- d. Kunjungan 6 orang mahasiswa Belanda di Kota Ambon pada beberapa sekolah yang melaksanakan program penyehatan lingkungan.
- e. Pertukaran Siswa, Guru dan Mahasiswa antar Kota Basudara Ambon-Vlisingen (Belanda) dengan Pemerintah Kota Ambon dan Universitas Pattimura Ambon, untuk mengetahui penerapan sistim pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta pertukaran budaya masing-masing kota.
- f. Pemasangan fasilitas Jaringan Internet dan pengadaan 10 unit Komputer dari Pemerintah Vlisingen (Belanda) kepada SD RSBI yaitu SD Negeri 1 Latihan SPG untuk menjalin komunikasi siswa dan guru antar Kota Bersaudara.

Selain menjalin hubungan kerjasama *sister city* dengan Kota Vlissingen, Pemerintah Kota Ambon juga terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kota Darwin dan ini ditunjukkan dengan aktivitas kegiatan Lomba Perahu Layar Darwin-Ambon.

5. Kerjasama Dengan JICA.

Kerjasama Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan dengan JICA bertujuan melaksanakan program Pendidikan Orang Basudara (POB). POB bertujuan membina sekolah dan melakukan pembenahan manajemen pendidikan dengan target seluruh SMP/ MTs termasuk Pondok Pesantren yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Ambon sebanyak 56 Sekolah.

Program kerjasama dengan JICA tahun 2010 merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya, dan difokuskan untuk beberap kegiatan pokok, meliputi; *Study Trip* ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Program study trip ke Kota Bitung adalah program pembelajaran tentang manajemen pendidikan yang terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan; *Workshop* Perencanaan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret 2010 dan diikuti oleh (1) Ketua, Sekretaris dan Perwakilan Masyarakat dari TP2K, (2) Ketua, Sekretaris, Bendahara dari unsur Komite Sekolah, serta (3) Tim Implementasi Sekolah (TIS) dengan jumlah peserta sebanyak 241 Orang; Pendampingan dan Pemantapan Penyusunan RKS; serta Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam Program Rekrutmen Pengawas Sekolah dan Training Pengawas.

7. Kerjasama Dengan *Save The Children*.

Dasar kegiatan ini adalah MoU dengan Pemerintah Kota Ambon, dengan kegiatan Latihan Penyusunan RKS dan RAKS di 17 Sekolah dasar rintisan; Penyusunan Sekolah Ramah Anak ditujukan bagi 10 sekolah binaan; Pelatihan dan Penguatan Guru Kelas 1 dan 2 dari 10 sekolah binaan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar anak kelas 1 dan 2; dan Persiapan dan Pembinaan Duta Anak yang ditujukan bagi siswa dari 17 sekolah binaan.

8. Kerjasama *Peace Trough Development Programme* (PTD) Provinsi Maluku.

Lembaga swadaya masyarakat *Save the Children* melaksanakan kegiatan di kota Ambon, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang didukung dengan lingkungan pendidikan yang “ramah anak”. Sasaran program ini adalah menerapkan pembelajaran PAKEM dengan lingkungan pembelajaran yang “ramah anak”.

9. Kerjasama dengan *Peace Trough Development Programme* (PTD) Provinsi Maluku.

Bantuan kerjasama dengan PTD Maluku sangat terkait dengan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam mewujudkan Ambon yang damai adalah sasaran utama program pembangunan di masyarakat. Tahun 2010, intervensi program kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PTD Maluku, meliputi; Penyusunan silabus dan materi Muatan Lokal Pendidikan Orang Basudara dan Pendidikan Berbasis Lingkungan; *Training of Trainer* (TOT) Pendidikan Orang Basudara dan Pendidikan Berbasis Lingkungan bagi Guru dan Pengawas SMA di Pulau Ambon sebanyak 45 orang; Pencetakan buku muatan local Pendidikan Berbasis Lingkungan untuk tingkat SD, SMP dan SMA sebanyak 4.500 exemplar dan sekaligus pembagian ke sekolah, dimana setiap sekolah mendapat 15 eksemplar; serta Penyusunan Modul Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas di Kota Ambon serta pencetakan modul dan Sosialisasi Modul bagi Lurah, Kades dan Raja di Kota Ambon, para camat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan Jurnalis serta Bagian Hukum Pemkot Ambon.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Untuk menjamin kelangsungan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Ambon, Pemerintah Kota senantiasa berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang berada di kota baik dalam lingkup provinsi maupun lingkup kota, meliputi:

- 1) Urusan Politik dan Keamanan merupakan urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, namun sebagai Kepala Daerah, Walikota Ambon dalam melaksanakan tanggung jawabnya senantiasa melakukan gelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dengan melibatkan Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, dan Ketua DPRD Kota Ambon untuk menjamin tetap terkendalinya stabilitas politik dan keamanan di Kota Ambon. Secara berkala Rapat Muspida dimaksudkan untuk mencermati dan mengevaluasi kondisi sosial politik dan keamanan maupun sebagai upaya mencegah dan menangkal isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Disamping itu dalam rangka penataan dan penertiban kota terkait dengan PKL, judi dan penggunaan minuman keras, senantiasa dibangun koordinasi dengan Polres P. Ambon dan PP Lease untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam rangka penegakan hukum.
- 2) Urusan Hukum dan HAM
Kewenangan dalam penanganan Urusan Hukum dan Hak-Azasi Manusia termasuk didalamnya kewenangan dibidang peradilan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di tingkat Daerah pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut diselenggarakan oleh wakil pemerintah di Daerah dalam hal ini Kantor Wilayah Hukum dan HAM maupun lembaga penegak hukum.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pembinaan hukum dan hak azasi manusia di wilayah hukum Kota Ambon Pemerintah Kota secara berkala melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan lembaga atau instansi vertikal dimaksud.
Adapun program dan kegiatan atau materi koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon terkait dengan pembinaan hukum dan hak azasi manusia selama tahun anggaran 2010 adalah Koordinasi dengan pihak Polres P. Ambon dan Pulau-pulau Lease dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum; Penyelesaian perkara pada lembaga peradilan; Koordinasi dan kerja sama dengan melibatkan Narasumber dari Fakultas Hukum Unpatti dalam rangka bimbingan teknis implementasi Peraturan/ Keputusan Walikota; serta Legislasi Rencana Peraturan Perundang - undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah.
- 3) Urusan Agama
Dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan agama di Kota Ambon telah dilaksanakan Bantuan dana untuk pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kristen Protstan tahun 2010; Bantuan dana pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Kota Ambon; Bantuan dana kepada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Ambon; Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan seleksi Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Kristen Katholik tahun 2010; dan bantuan dana Ibadah Haji.
- 4) Urusan Sosial
Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial dalam tahun 2010 menjalankan program Departemen Sosial Republik Indonesia melakukan serangkaian program dan kegiatan menyangkut Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui BLPS di Kota Ambon pada tahun 2010 diberikan kepada 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan 100 orang anggota untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif; Program Jaminan Sosial Lanjut Usia, Pada tahun 2010 terdapat 152 orang pada 5 kecamatan (15 Desa/Kelurahan) menerima Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia; dan Program Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat, program ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan 109 orang Penyandang Cacat Berat (PACA) di Kota Ambon selama tahun 2010.
- 5) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2010 bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Maluku melakukan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin, yang dikenal dengan Program Beras Miskin (Program RASKIN), yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Pagu RASKIN Kota Ambon Tahun 2010 berjumlah 1.893.120 Kg atau 7,77% dari pagu RASKIN Provinsi Maluku yang berjumlah 24.537.120 Kg. RASKIN Kota Ambon Tahun 2010 diperuntukan bagi 11.136 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 5 kecamatan.
- 6) Urusan Kesehatan
Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan dalam tahun 2010 bekerjasama dengan Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk pelayanan kesehatan di Kota Ambon. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan Departemen Kesehatan adalah:
 - a) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Program Jamkesmas di Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2008 ditetapkan penduduk miskin sebanyak 72.416 jiwa.

- b) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana BOK meliputi: Upaya Kesehatan Dasar Puskesmas, Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas, dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesmas di Kota Ambon dalam rangka pengendalian dan pengawasan Program Jamkesmas di Kota Ambon; serta Terlaksananya penanggulangan dan pemberantasan penyakit kusta, sehingga telah menurunkan prevalensi Penyakit Kusta di Kota Ambon. Jumlah Penderita sampai Desember 2010 adalah PB 5 dan MB 8.

7) Urusan Perumahan

Untuk Tahun 2010 melalui koordinasi Pemerintah Kota Ambon dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah dilaksanakan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) berupa pembangunan rumah baru 100 unit, rehabilitasi rumah 50 Unit di lokasi yang tersebar meliputi 6 Desa/ Kelurahan dalam koordinasi KSU Fitra sebanyak 75 unit yaitu Desa Batumerah (61 unit), Desa Hative Kecil (3 unit) dan Kelurahan Pandan Kasturi (5 unit), Kelurahan Waihaong (2 unit), Kelurahan Silale (3 unit), Desa Waiheru (1 unit); serta 19 Desa/ Kelurahan dalam koordinasi KSU Gloria sebanyak 75 unit meliputi Desa Latuhalat (20 unit), Desa Amahusu (2 unit), Kelurahan Nusaniwe (2 Unit), Kelurahan Benteng (12 unit), Kelurahan Kudamati (16 unit), Kelurahan Wainitu (6 unit), Kelurahan Batu Meja (4 Unit), Kelurahan Waihaong (1 unit), Kelurahan Urimessing (1 unit), Kelurahan Mangga Dua (2 unit), Desa Hative Kecil (1 unit), Desa Galala (1 unit), Desa Hutumuri (1 unit), Kelurahan Rijali (1 unit), Desa Hative Besar (1 unit), Desa Passo (1 unit), Desa Kilang (1 unit), Kelurahan Batu Gajah (1 unit), dan Desa Soya (1 unit), dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 2 Paket dengan terlaksana pembangunan Jalan Setapak di lokasi Desa Batumerah (300 M) dan Desa Latuhalat (300 M).

8) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

Sejalan dengan tujuan nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan yang jumlahnya semakin meningkat, dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas (*community based development*), yang bertumpu pada kebutuhan, prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri (*bottom up* atau *participatory development*) serta berbasis pada pemulihan kapital sosial dan ikatan sosial masyarakat setempat (*community organizing*)

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pada tahun 2009, pembinaan batas wilayah lebih diarahkan untuk penetapan dan penegasan Batas-Batas Desa di Kota Ambon sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Leitimur Selatan, yakni memperbaiki papan batas Desa/Negeri. Hal ini dilakukan melalui pergantian nama Desa menjadi Negeri, dan nama Kecamatan dari sebelumnya Kecamatan Teluk Ambon Baguala menjadi Kecamatan Leitimur Selatan yang berubah karena pemekaran Kecamatan sesuai PERDA Nomor 2 Tahun 2006.

Sementara itu pada tahun 2010 belum dilakukan penegasan batas wilayah, khususnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kota Ambon sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. Sedangkan batas wilayah Kota Ambon dengan Kabupaten Maluku Tengah telah selesai dilakukan sejak tahun 2008.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Beberapa kasus bencana alam telah terjadi selama tahun 2010 adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran, sehingga mengakibatkan korban fisik 253 KK dan korban jiwa sebanyak 10 orang.

Menghadapi kenyataan demikian, Pemerintah Kota telah menempuh langkah-langkah serta upaya dengan memberi Bantuan Tanggap Darurat kepada 50 kepala keluarga dan bantuan material berupa Bahan Bangunan Rumah bagi 10 kepala keluarga.

Dalam mengantisipasi penanggulangan bencana alam di Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon telah melakukan beberapa langkah penting antara lain;

- 1) Kegiatan antisipatif melalui: (1) penyiapan *buffer stock* tanggap darurat bencana, (2) Pembentukan dan Penyiapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Ambon, dan (3) Penyiapan alat-alat perbantuan untuk tanggap darurat.
- 2) Kegiatan Koordinatif, melalui: Koordinasi Pra maupun Pasca Bencana dengan melibatkan SATLAK (SKPD terkait), termasuk Dinas Sosial Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku; serta

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada lokasi rentan bencana untuk peringatan antisipasi bencana.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kota Ambon selama tahun 2010 menunjukkan perkembangan sangat positif sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman bagi kelangsungan kehidupan di kota ini. Penanggulangan masalah dalam rangka penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Stuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Perda No. 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon(K3), 1) Penanggulangan terhadap pemasangan spanduk, baliho, bendera hias dan umbul-umbul yang bermasalah.
- 2) Penanggulangan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- 3) Penanggulangan terhadap Penyerobotan Hak-Hak Keperdataan Masyarakat.
- 4) Penanganan terhadap penyalahgunaan Perda No.5 Tahun 2003 tentang Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pelanggaran terhadap Perda ini dilakukan oleh warga masyarakat pada Desa Amahusu. Tindakan yang dilakukan adalah menghentikan seluruh kegiatan warga, dan mengembalikan material tersebut ke tempatnya, serta menyita peralatan yang digunakan seperti skop sebanyak 3 buah, dan linggis sebanyak 2 buah.
- 5) Penanganan terhadap penyalahgunaan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Izin Reklame. Pelanggaran terhadap Perda ini, terjadi pada lokasi Depan Bandara Pattimura Laha sampai dengan Kawasan Pusat Kota Ambon.
- 6) Penanggulangan Demonstrasi.
- 7) Pengamanan/ operasional lain-lain. Operasi lain-lain dilakukan dalam upaya mengimplementasikan tugas-tugas pengamanan pejabat, aset pemerintah, serta mengamankan/ mengawal jalannya protokoler Walikota jika dipandang perlu untuk dilakukan.

===== Selesai =====